

## ABSTRAK

**Fajrul Arizaldy H. Badar** *Abortus Provocatus Criminalis, Dalam Hukum Pidana.* oleh (Fahria dan Faisal).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dalam hukum pidana terkait aborsi dengan *abortus provocatus criminalis*. (2) Serta Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadikan layak/tidaknya *abortus provocatus criminalis* dalam hukum pidana di Indonesia.

Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif - empiris yakni penelitian yang didasarkan pada realita yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian wawancara yakni dengan bertanya dan memberikan ruang tanya jawab dengan responden guna menemukan akar dari permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, *Abortus Provocatus Criminalis* dilihat dari segi manapun merupakan tindakan yang melawan hukum karena dalam penerapannya sudah ada aturan baku yang mengatur didalamnya. Bahkan di beberapa pasal KUHP tidak menunjukkan adanya indikasi untuk memperbolehkan tindakan itu. Terkecuali, Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP memberikan peluang kepada ibu janin untuk bisa melakukan pembelaan pada dirinya maupun atas apa yang dia perbuat. Hal ini juga menjadi penopang dalam konten asas hukum yakni Asas dalam pertanggungjawaban pidana atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus nonfacit reum nisi mens sit rea*)

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran dari penulis agar nantinya Perlu adanya upaya kontrol dari masyarakat dengan kerjasama bersama aparat penegak dan pemerintah setempat serta Perlu adanya pembinaan dan seminar terkait pola hidup sehat dan dampak sex bebas karena hal ini sudah bukan menjadi hal tabu untuk dibahas oleh masyarakat dan juga

tidak lupa pentingnya Peran serta tertinggi kepada keluarga terhadap anak-anaknya dalam proses pergaulan serta kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci: Abortus Provocatus Criminalis. Aparat penegak hukum**